



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 27 Pebruari 1973

Nomor : 3739/73

Perihal : Izin mengusahakan mesin-mesin Jackpot atas nama Saudara SAIMI ABDULLAH qq. PT. BANDUNG RECREATION MANAGEMENT, di lokasi SANGGAR, Jl. Jend. Sudirman No.105 Bandung.

Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca : 1. Surat permohonan tertanggal 13 Pebruari 1973 No. BRM-199/II/73-A dari Saudara SAIMI ABDULLAH, Wakil Direktur Utama PT. BANDUNG RECREATION MANAGEMENT, perihal permohonan mengusahakan mesin-mesin Jackpot di lokasi "SANGGAR" Jalan Jenderal Sudirman No.105 Bandung;
2. Surat pernyataan tidak berkeberatan tertanggal 1 April 1972 dari Saudara AMAN SUDIMAN, pemilik lokasi "SANGGAR" Jalan Jenderal Sudirman No. 105 Bandung.
- Menimbang : 1. bahwa pengusahaan mesin-mesin Jackpot dimaksudkan hanya sekedar untuk rekreasi yang mengandung unsur permainan ketangkasan;
2. bahwa Gubernur Propinsi Jawa Barat dalam suratnya tanggal 1 Juni 1970 No. 303/Pem/VI/Pem/70, pada pokoknya telah tidak berkeberatan atas pengusahaan mesin-mesin Jackpot dengan mengingat lokasi penempatannya;
3. bahwa permohonan pemohon tersebut, untuk pemasangan dan pengusahaan mesin-mesin Jackpot pada lokasi "SANGGAR", Jalan Jenderal Sudirman No. 105 Bandung dapat kami izinkan, dengan membebaskan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 jo Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Surat Gubernur Propinsi Jawa Barat mengenai persetujuan penggunaan dan pengusahaan mesin-mesin Jackpot, tertanggal 1 Juni 1970 No. 303/Pem/VI/Pem/70;
3. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 18 April 1972 No. 6583/72.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Memberikan izin kepada Saudara SAIMI ABDULLAH qq. PT. BANDUNG RECREATION MANAGEMENT, beralamat di Jalan Asia Afrika No. 68A Bandung, untuk memasang dan mengusahakan mesin-mesin Jackpot, dilokasi "SANGGAR", Jalan Jenderal Sudirman No. 105 Bandung; seluruhnya berjumlah 10 (sepuluh) buah; dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
1. pada saat izin diberikan, pemegang izin diwajibkan membayar tunai pajak-pajak Jackpot untuk satu bulan, bagi sejumlah mesin-mesin yang tercantum dalam izin yang besarnya atas dasar flat sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 18 April 1972 No. 6583/72.
 2. untuk selanjutnya pemegang izin diwajibkan membayar pajak Jackpot sebanyak jumlah mesin yang tercantum didalam izin, dengan ketentuan : 50% selambat-lambatnya pada tanggal 15 setiap bulan dan 50% selambat-lambatnya pada tanggal terakhir tiap-tiap bulan;
 3. pemegang izin dilarang mengalihkan izin kepada pihak lain, merubah jumlah mesin dan merubah penempatan (lokasi), tanpa izin tertulis dari Walikota Kotamadya Bandung atau pejabat yang ditunjuk;
 4. pemegang izin dilarang untuk merubah/menambah atau melakukan perbuatan apapun yang bertujuan merubah konstruksi dan susunan mesin dari aslinya, sehingga merugikan kepada pemain;
 5. pelanggaran terhadap salah satu syarat tersebut diatas akan menyebabkan pencabutan izin yang bersangkutan, dan/atau disegelnya mesin dan/atau penyitaan mesin.
- II. Membebaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah c.q. Kepala Bagian Perpajakan dan Retribusi Kotamadya Bandung atau pejabat yang ditunjuk olehnya, untuk mengawasi ditaatinya ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tersebut diatas.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.


SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
4. Anggota BPH/Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
5. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Assisten Bidang/Assisten Sekda/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;

7. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Kepala Bagian/Sub. Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
9. Para Camat dan Kepling Kotamadya Bandung;
10. Kepala HUMAS/PROTOKOL Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)